



P U T U S A N

Nomor 61 /Pid.B/2020/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wira Raksana bin Dadang Sutisna
2. Tempat lahir : Sungai Kapas
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Madinah Asri Talangkawo
Kelurahan

Dusun Bangko Kabupaten Merangin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/12/III/ Res.1.6/2020 tanggal 6 Februari 2020 sejak tanggal 6 Februari 2020 s/d 7 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko No: 61/Pid.B/2020/PN. Bko tanggal 8 April 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No: 61/Pid.B/2020/PN. Bko tanggal 6 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIRA RAKSANA bin DADANG SUTISNA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WIRA RAKSANA bin DADANG SUTISNA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2020, bertempat di tepi jalan depan Kantor Bupati Merangin yang terletak di JL. Jendral Sudirman KM.02, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban ABDI HAMDANI bin HAMDANI, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa sedang duduk sambil minum tuak, kemudian terdakwa melihat saksi korban di tepi jalan depan Kantor Bupati Merangin dan terdakwa mendekati saksi korban dan langsung bertanya kepada saksi korban “anak mana?”, dan anak korban menjawab “anak jam gentho”, namun terdakwa masih menyanyakan lagi pertanyaan yang sama dengan bertanya “anak mana?” dan saksi korban

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jawaban yang berbeda dengan menjawab “anak tran B3”, dan jawaban saksi korban yang berubah-ubah tersebut membuat terdakwa merasa emosi dan langsung menggunakan kedua tangannya untuk mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke aspal, lalu terdakwa meninju hidung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga hidung saksi korban berdarah, setelah itu terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, kemudian terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan pada hidung dan pusing pada kepala sebagaimana visum et repertum No. 812/VER/1281/RSD/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVIYANTI selaku dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko dengan HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak bengkok dibawah mata sebelah kanan, diameter 3 cm.
- Tampak bengkok diameter $\frac{1}{2}$ cm pada lobang hidung sebelah kanan.
- Tampak bekas darah yang mengering dari hidung sebelah kanan.

Dan KESIMPULAN: kemungkinan luka yang dialami korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Hamdani bin Hamdani, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu memukul dengan tangan kanan ke arah hidung saksi lalu memukuli wajah saksi menggunakan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali ke arah kepala lalu menendang saksi dengan kaki

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan hidung saksi berdarah dan kepala terasa pusing pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalur 2 depan kantor Bupati Kab. Merangin;

- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekira pukul 22.00 WIB saksi dan Dimas dari Warnet Starnet pergi ke jalur dua depan kantor Bupati Merangin setibanya di sana saat sedang duduk bersama Dimas tidak jauh dari saksi duduk ada sekumpulan anak Punk sedang minum tuak lalu saksi dipanggil oleh salah satu dari mereka yaitu Terdakwa mengajak saksi untuk bergabung namun Dimas langsung pulang lalu saksi ikut bergabung lalu Terdakwa bertanya "anak mana?" saksi jawab "anak jam Gento" Terdakwa bertanya dua kali lalu pertanyaan ketiga dijawab saksi "anak Trans B3" lalu Terdakwa bertanya nama saksi karena suara saksi tidak jelas Terdakwa emosi lalu mendorong saksi menggunakan kedua tangannya lalu memukul dengan cara meninju dengan tangan kanan ke arah hidung lalu saksi menutupi wajah lalu Terdakwa memukul lagi saksi dengan tangan kanan kirinya berulang-ulang kali ke arah kepala lalu menendang badan saksi dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu datanglah 2 (dua) orang teman Terdakwa menariknya dan bilang "sudah wira sudah" lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya sedangkan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sendirian dan tanpa menggunakan alat;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak dengan Terdakwa namun saksi mengetahui namanya karena ada temannya yang memanggil dengan sebutan Wira pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan pada hidung dan pusing pada kepala sebagaimana visum et repertum No. 812/VER/1281/RSD/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVIYANTI selaku dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko dengan HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak bengkak dibawah mata sebelah kanan, diameter 3 cm.
- Tampak bengkak diameter $\frac{1}{2}$ cm pada lobang hidung sebelah kanan.
- Tampak bekas darah yang mengering dari hidung sebelah kanan.

Dan KESIMPULAN: kemungkinan luka yang dialami korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar



dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sahat Fernando Hutapea bin H.Hutapea tidak dapat hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah pada tanggal 7 Februari 2020 selanjutnya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Sahat Fernando Hutapea bin H.Hutapea,

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Merangin;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya di Perumahan Griya Madinah Asri Talang Kawo Kel.Dusun Bangko Kab. Merangin karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya Polres Merangin mendapatkan laporan tindak pidana Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP Nomor Polisi:LP/B-29/II/2020/Res Merangin/SPKT tanggal 5 Februari 2020 lalu saksi bersama rekan tim opsnel Polres Merangin melakukan interogasi terhadap saksi-saksi dan korban hasilnya mengarah kepada Terdakwa sebagai pelakunya lalu saksi bersama rekan tim opsnel Polres Merangin melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa lalu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Perumahan Griya Madinah Asri Talang Kawo Kel.Dusun Bangko Kab. Merangin lalu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan tim opsnel Polres Merangin pergi ke rumah Terdakwa tersebut setibanya di sana sedang duduk main HP didapur lalu kami menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu memukul dengan tangan kanan ke arah hidung Abdi Hamdani lalu memukuli wajah Abdi Hamdani menggunakan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali ke arah kepala lalu menendang Abdi Hamdani dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan hidung Abdi Hamdani berdarah dan kepala terasa pusing pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalur 2 depan kantor Bupati Kab. Merangin;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum kejadian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah ke warung tuak milik Pak Rangga di seputaran Kel.Dusun Bangko tepatnya di jalur dua kodim Bangko setibanya di sana sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke arah jalur dua kantor Pemda Merangin setibanya di sana melihat beberapa anak Punk duduk di sana lalu Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat Abdi Hamdani dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak tahu lagi duduk-duduk santai lalu Terdakwa mendekati Abdi Hamdani dan temannya lalu Terdakwa tanya"orang mana kamu?" dijawab Abdi Hamdani"orang sungai mas"Terdakwa tanya lagi"orang mana?" jawab Abdi Hamdani"orang jam gento"Terdakwa tanya lagi"kamu orang mana?"jawab Abdi Hamdani"orang B3"karena Abdi Hamdani memberikan jawaban yang berbeda/ berubah-ubah tersebut membuat Terdakwa merasa kesal lalu emosi langsung menggunakan kedua tangannya untuk mendorong Abdi Hamdani hingga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa meninju hidung dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga hidung Abdi Hamdani berdarah, setelah itu Terdakwa meninju pipi sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kirinya, kemudian menendang punggung Abdi Hamdani sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Abdi Hamdani di tempat kejadian menggunakan sepeda motor pulang ke rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut hidung Abdi Hamdani berdarah dan saat kejadian banyak anak punk, Toper dan Hasyim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permasalahannya adalah karena Terdakwa minum- minuman keras dan saat bertanya kepada Abdi Hamdani ia menjawab tidak jelas;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum No. 812/VER/1281/RSD/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVIYANTI selaku dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko dengan HASIL PEMERIKSAAN:
 - Tampak bengkak dibawah mata sebelah kanan, diameter 3 cm.
 - Tampak bengkak diameter ½ cm pada lobang hidung sebelah kanan.
 - Tampak bekas darah yang mengering dari hidung sebelah kanan.

Dan KESIMPULAN: kemungkinan luka yang dialami korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu memukul dengan tangan kanan ke arah hidung saksi Abdi Hamdani lalu memukuli wajah Abdi Hamdani menggunakan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali ke arah kepala lalu menendang saksi Abdi Hamdani dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan hidung saksi Abdi Hamdani berdarah dan kepala terasa pusing pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalur 2 depan kantor Bupati Kab. Merangin;
- Bahwa benar awalnya pada hari kejadian sekira pukul 22.00 WIB saksi Abdi Hamdani dan Dimas dari Warnet Starnet pergi ke jalur dua depan kantor Bupati Merangin setibanya di sana saat sedang duduk bersama Dimas tidak jauh dari saksi Abdi Hamdani duduk ada sekumpulan anak Punk sedang minum tuak lalu saksi Abdi Hamdani dipanggil oleh salah satu dari mereka yaitu Terdakwa mengajak saksi Abdi Hamdani untuk bergabung namun Dimas langsung pulang lalu saksi Abdi Hamdani ikut bergabung lalu Terdakwa bertanya "anak mana?" saksi Abdi Hamdani jawab "anak jam Gento" Terdakwa bertanya dua kali lalu pertanyaan ketiga dijawab saksi Abdi Hamdani "anak Trans B3" lalu Terdakwa bertanya nama saksi Abdi Hamdani karena suaranya tidak jelas Terdakwa emosi lalu mendorong saksi Abdi Hamdani menggunakan kedua tangannya lalu memukul dengan cara meninju dengan tangan kanan ke arah hidung lalu saksi Abdi Hamdani menutupi wajah lalu Terdakwa memukul lagi saksi Abdi Hamdani dengan tangan kanan kirinya berulang-ulang kali ke arah kepala lalu menendang badan saksi Abdi Hamdani dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu datangnya 2 (dua) orang teman Terdakwa menariknya dan bilang "sudah wira sudah" lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya sedangkan saksi Abdi Hamdani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar setelah Polres Merangin mendapatkan laporan tindak pidana Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP Nomor Polisi:LP/B-29/II/2020/Res Merangin/SPKT tanggal 5 Februari 2020 lalu saksi Sahat bersama rekan tim opsnel Polres Merangin melakukan interogasi terhadap saksi-saksi dan korban yaitu saksi Abdi Hamdani hasilnya mengarah kepada Terdakwa sebagai pelakunya lalu saksi Sahat bersama rekan tim opsnel

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Merangin melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa lalu saksi Sahat mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Perumahan Griya Madinah Asri Talang Kawo Kel.Dusun Bangko Kab. Merangin lalu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sahat dan rekan tim opsional Polres Merangin pergi ke rumah Terdakwa tersebut setibanya di sana sedang duduk main HP didapur lalu kami menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Abdi Hamdani dan menurut keterangan Terdakwa permasalahannya adalah karena Terdakwa minum-minuman keras dan saat bertanya kepada saksi Abdi Hamdani ia menjawab tidak jelas;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdi Hamdani mengalami pendarahan pada hidung dan pusing pada kepala sebagaimana visum et repertum No. 812/VER/1281/RSD/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVIYANTI selaku dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko dengan **HASIL PEMERIKSAAN:**

- Tampak bengkak dibawah mata sebelah kanan, diameter 3 cm.
- Tampak bengkak diameter ½ cm pada lobang hidung sebelah kanan.
- Tampak bekas darah yang mengering dari hidung sebelah kanan.

Dan **KESIMPULAN:** kemungkinan luka yang dialami korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Wira Raksana bin Dadang Sutisna oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka menurut alinea 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu memukul dengan tangan kanan ke arah hidung saksi Abdi Hamdani lalu memukuli wajah Abdi Hamdani menggunakan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali ke arah kepala lalu menendang saksi Abdi Hamdani dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan hidung saksi Abdi Hamdani berdarah dan kepala terasa pusing pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalur 2 depan kantor Bupati Kab. Merangin;
- Bahwa kemudian diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Abdi Hamdani dan menurut keterangan Terdakwa permasalahannya adalah karena Terdakwa minum-minuman keras dan saat bertanya kepada saksi Abdi Hamdani ia menjawab tidak jelas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdi Hamdani mengalami pendarahan pada hidung dan pusing pada kepala sebagaimana visum et repertum No. 812/VER/1281/RSD/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVIYANTI selaku dokter pada RSD Kol. Abundjani Bangko dengan HASIL PEMERIKSAAN:
 - Tampak bengkak dibawah mata sebelah kanan, diameter 3 cm.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak diameter $\frac{1}{2}$ cm pada lobang hidung sebelah kanan.
- Tampak bekas darah yang mengering dari hidung sebelah kanan.

Dan **KESIMPULAN**: kemungkinan luka yang dialami korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdi Hamdani mengalami luka pada bagian hidung dan kepala namun sekarang telah sembuh kembali dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Raksana bin Dadang Sutisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2020 oleh Aminuddin,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. dan Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Teruntung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Samuel Libertus Tamba, SH.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Aminuddin, S.H.M.H

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No 61/Pid.B/2020/PN. Bko



Teruntung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)